BAB IV

ANALISIS HUKUM FORMIL DAN MATERIIL TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PURWOREJO NO. 021/PDT.P/2007/PA.PWR.

A. Analisis Hukum Formil Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Purworejo Nomor.021/Pdt.P/2007/PA.Pwr. Tentang Permohonan Wali *Adhal* Karena Kepercayaan Wali Terhadap Adat Jawa (*Madureso* = Adu Pojok).

Hukum formil (hukum acara) adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan dan bagaimana cara pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan perjalanannya peraturan-peraturan hukum perdata.¹

Suatu putusan/penetapan yang merupakan prodak hukum dari persidangan terhadap suatu perkara harus sesuai dengan hukum formil dan materil yang berlaku. Jika salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi maka bisa dikatakan suatu putusan/penetapan tersebut cacat hukum.

Untuk mengetahui kebenaran dan sesuai atau tidaknya dengan hukum maka penyusun akan membandingkan praktek penyelesaian perkara wali *adhal* yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Purworejo dengan prosedur penyelesaian perkara wali *adhal* pada Pengadilan Agama, yaitu seperti berikut;

68

¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* Jakarta, Kencana, 2006, cet IV). Hlm. 2

Praktek penyelesaian perkara wali *adhal* di Pengadilan Agama Purworejo.

1) Dalam menetapkan adhalnya wali harus ditetapkan dengan keputusan

Pengadilan Agama.

Penetapan hari sidang pada perkara wali adhal yang ditetapkan oleh

Pengadilan Agama Purworejo, menunjuk hakim Drs. Jojo Suharjo sebagai

ketua majelis. Dan Drs. Tubagus Masrur. Drs Sujiyanto sebagai hakim

anggota, pada tanggal 03 September 2007.

2) Dari calon mempelai wanita mengajukan permohonan penetapan adhalnya

wali dengan Surat Permohonan. Adapun surat permohonan tersebut memuat:

a) Identitas calon mempelai wanita sebagai (pemohon).

Nama

Umur : 32 tahun

Agama : Islam

Alamat : Dusun Satu Tondo Mantren, Desa Lugu Rt.01 Rw.01,

: TRI WAHYUNINGSIH S. Sos., binti MARSONO

Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo,

b) Uraian tentang pokok perkara.

i) Bahwa antara Pemohon dengan SISWO SUSILO bin SURIPTO telah

saling mencintai dan sepakat untuk melangsungkan pernikahan.

ii) Bahwa antara Pemohon dengan SISWO SUSILO bin SURIPTO tidak

ada hubungan nasab, tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk

menikah.

- iii) Bahwa Pemohon juga sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut di KUA Kecamatan Butuh, tetapi ditolak dengan alasan wali nikah *adhal*/enggan.
- iv) Bahwa Pemohon, calon suami dan perangkat desa sudah berusaha membujuk ayah Pemohon agar berkenan menikahkan Pemohon tetapi ayah Pemohon tidak mau dengan alasan yang tidak masuk akal.
- c) Petitum, yaitu mohon ditetapkan *adhalnya* wali dan ditunjuk wali hakim untuk menikahkannya.
- 3) Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama Purworejo sesuai dengan tempat tinggal calon mempelai wanita (pemohon).
- 4) Perkara penetapan adhalnya wali ini berbentuk voluntair.
 - Permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama diproses sebagai perkara *voluntair* yang hanya melibatkan calon mempelai wanita sebagai pemohon tanpa ada pihak lain yang dijadikan sebagai termohon. Jika perkara tersebut diputus dengan *contentious* maka perkara tersebut akan memperlambat perkawinan dari kedua calon mempelai, dan nantinya akan menimbulkan kemadhorotan jika tidak segera ditetapkan, diantara kemadhorotan itu adalah perbuatan zina hingga hamil diluar nikah dan nikah sirri, sedangkan hal itu tidak sesuai dengan *syar'i*.
- 5) Pengadilan Agama Purworejo menetapkan hari sidangnya pada hari Kamis, tanggal 20 September 2007. Jam 09.00 WIB. Memerintahkan kepada jurusita

untuk memanggil pemohon dan memanggil pula wali pemohon tersebut untuk didengar keterangannya di dalam persidangan, kepada para pihak diberitahukan pula untuk mempersiapkan beserta para saksi dan bukti yang dikehendaki untuk diperiksa.

- Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adhalnya wali dengan cara singkat.
- 7) Pihak wali yang bernama Marsono bin Parto Utomo, sebagai saksi utama telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tetap tidak hadir sehingga tidak dapat didengar keterangannya, maka hal ini dapat memperkuat enggannya wali karena mempercayai adat jawa (*madureso* = adu pojok). Akan tetapi apabila pihak wali telah hadir dan memberikan keterangannya maka hakim harus mempertimbangkan dengan mengutamakan kepentingan pemohon terlebih dahulu.
- 8) Untuk memperkuat *adhalnya* wali, maka majelis hakim mendapatkan keterangan dari saksi-saksi maupun bukti tertulis yang tercantum dalam penetapan yaitu (P.1) (P.2) (P.3) (P.4) dan (P.6), agar tidak sepihak untuk menggali informasi tersebut. Diantara para saksi-saksi tersebut yaitu; Yuwono bin Setrodimejo dan Rumirin bin Slamet Parto Harjono. Dari para saksi tersebut menyatakan bahwa sudah membujuk walinya agar mau menikahkan putinya namun wali tersebut masih enggan karena alasan rumahnya saling berhadapan *madureso*, dan di khawatirkan akan cepat meninggal dunia.

- 9) Apabila wali yang enggan menikahkan tersebut mempunyai alasan-alasan yang kuat menurut hukum perkawinan dan sekiranya perkawainan tetap dilangsungkan justru akan merugikan pemohon atau terjadinya pelanggaran terhadap larangan perkawinan, maka permohonan pemohon akan ditolak. Adapun alasan-alasan yang dibenarkan menurut hukum perkawinan diantaranya yaitu;
 - a) Ada hubungan darah dalam garis lurus vertikal maupun horizontal
 - b) Ada hubungan semenda
 - c) Ada hubungan sepersusuan.²

Jika terdapat alasan-alasan diatas maka permohonan bagi pemohon akan ditolak oleh majelis.

10) Dari proses penyelesaian tersebut, maka hakim berpendapat bahwa wali nikah bernama Marsono bin Parto Utomo telah benar-benar *adhal* tanpa alasan yang sah, dan pemohon tetap pada permohonannya maka hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan menetepkan *adhalnya* wali dan menunjuk kepada M. Zainuri selaku pejabat KUA Kecamatan Butuh, selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN), untuk bertindak sebagai wali hakim.

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Kamis tanggal 20 September 2007 M. Bertepatan tanggal 8 Ramadhan 1428 H, oleh Drs. Jojo Suharjo sebagai ketua majelis. Drs. Tubagus Masrur dan Drs Sujiyanto masing-masing sebagai hakim anggota, serta didampingi oleh Agus Mutholib,

_

² Lihat bukunya Drs. H. Abdul Manan. *Op.*, *cit*. Hlm 16-17

- AR, BA., sebagai panitia pengganti, penetapan dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh majelis tersebut yang dihadiri oleh pemohon dan calon pemohon.
- 11) Agar tidak menimbulkan perselisihan yang menyebabkan antara wali hakim dan wali nasab, maka sebelum akad nikah itu dilangsungkan, wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama Purworejo tentang adhalnya wali.
- 12) Karena wali nasabnya tetap *adhal*, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim dari KUA Kecamatan Butuh yang bertindak sebagai wali hakimnya.³

Menurut Drs. H. A. Mukti Arto, SH. Dalam bukunya Praktek- praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama menyebutkan sebagaiberikut;

Prosedur cara penyelesaian perkara wali *adhal*.

- Untuk menetapkan adhalnya wali harus ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama.
- 2) Calon mempelai wanita yang bersangkutan mengajukan permohonan penetapan *adhalnya* wali dengan "Surat Permohonan".
- 3) Surat permohonan tersebut memuat:
 - a) Identitas calon mempelai wanita sebagai "pemohon".

³Wawancara. Drs. Mufarikin. S. H. Wawancaara (Hakim Di Pengadilan Agama Purworejo). Pada Tanggal 05 Maret 2012

- b) Uraian tentang pokok perkara.
- c) Petitum, yaitu mohon ditetapkan *adhalnya* wali dan ditunjuk wali hakim untuk menikahkannya.
- 4) Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal calon mempelai wanita (pemohon).
- 5) Perkara penetapan *adhalnya* wali berbentuk *voluntair*.
- 6) Pengadilan Agama menetapkan hari sidangnya dengan memanggil pemohon dan memanggil pula wali pemohon tersebut untuk didengar keterangannya.
- Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adhalnya wali dengan cara singkat.
- 8) Apabila pihak wali sebagai saksi utama telah dipanggil secara resmi dan patut namun tetap tidak hadir sehingga tidak dapat didengar keterangannya, maka hal ini dapat memperkuat *adhalnya* wali.
- 9) Apabila pihak wali telah hadir dan memberikan keterangannya maka harus dipertimbangkan oleh hakim dengan mengutamakan kepentingan pemohon.
- 10) Untuk memperkuat *adhalnya* wali, maka perlu didengar keterangan saksisaksi.
- 11) Apabila wali yang enggan menikahkan tersebut mempunyai alasan-alasan yang kuat menurut hukum perkawinan dan sekiranya perkawainan tetap dilangsungkan justru akan merugikan pemohon atau terjadinya pelanggaran terhadap larangan perkawinan, maka permohonan pemohon akan ditolak.

- 12) Apabila hakim berpendapat bahwa wali telah benar-benar *adhal* dan pemohon tetap pada permohonannya maka hakim akan mengabulkan permohonan pemohon dengan menetepkan *adhalnya* wali dan menunjuk kepada KUA Kecamatan, selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN), di tempat tinggal pemohon untuk bertindak sebagai wali hakim.
- 13) Terhadap penetapan tersebut dapat dimintakan banding.
- 14) Sebelum akad nikah dilangsungkan, wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang *adhalnya* wali.
- 15) Apabila wali nasabnya tetap *adhal*, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim.⁴

Dari cara pemyelesaian perkara wali *adhal* di Pengadilan Agama Purworejo Nomor.021/Pdt.P/2007/PA.Pwr. Tentang permohonan wali *adhal* karena kepercayaan wali terhadap adat jawa (*Madureso* = adu pojok) dengan prosedurnya pada Pengadilan Agama, bahwa sudah sesuai dengan hukum formil yang berlaku, dan tidak cacat hukum dalam pelaksanaanya dipersidangan PA Purworjo.

Untuk menetapkan wali hakim sebagai wali nikah dari perempuan yang wali nasabnya *adhal*, maka Pengadilan Agama Purworejo mendasarkan pada Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 tentang wali hakim. Serta KHI pasal 23 ayat

-

⁴ Drs. H. A. Mukti Arto, SH. *Praktek- praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. (Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 1996). Hlm. 244

(2) yaitu: dalam hal wali *adhal* atau enggan, maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dengan demikian, penetapan Pengadilan Agama Purworejo yang telah mengabulkan permohonan wali *adhal* dan mendapatkan wali hakim tersebut dinilai telah sesuai dengan hukum yang berlaku, bahkan jika melihat segi madhorot dan maslahat, hal ini harus dilakukan demi menghindari kemadhorotan yang tidak diinginkan oleh *syara*'.

B. Analisis Hukum Materiil Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam
Memutuskan Penetapan Pengadilan Agama Purworejo Nomor.
021/Pdt.P/2007/PA.Pwr. Tentang Permohonan Wali Adhal Karena
Kepercayaan Wali Terhadap Adat Jawa (Madureso = Adu Pojok)

Hukum materiil adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan,⁵ merupakan hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan yang berwujud perintah dan larangan dimana dalam suatu putusan/penetapan dalam suatu pertimbangan hukum.

Dari perkara ini yaitu pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihannya yang dinilai cukup memenuhi syarat sebagai calon suami yang baik bagi pemohon. Untuk maksud tersebut, calon suami pemohon juga sudah datang kepada walinya yang didampingi oleh pemohon sebanyak 5 kali. Namun permasalahannya adalah, bahwa wali menolak menjadi wali nikah dalam pernikahan putrinya, dengan alasan *madureso*, yaitu antara rumah calon

__

⁵ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1992, cet 24) Hlm.9

istri dan calon suami saling berhadapan sehingga hanya menyeberang saja untuk mencapainya. karena letak rumah calon mempelai dalam Adat Jawa tidak cocok/tidak bisa dipadukan dan dilarang.

Ketidakcocokan tersebut dipercaya akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan rumah tangga mempelai kelak. Karena alasan penolakan tersebut, pemohon mengajukan permohonan penetapan wali *adhal* ke Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo dan hasilnya permohonan tersebut dikabulkan.

Dari penelitian yang telah saya lakukan dengan menggunakan sumber data dari dokumen penetapan wali *adhal* serta wawancara kepada para hakim dalam perkara ini, ditemukan beberapa pertimbangan hakim di dalam hasil wawancara dan beberapa pertimbangan yang telah tercantum dalam berkas penetapan permohonan wali *adhal* ini yaitu:

- Antara pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan.
- b. Berdasarkan keterangan saksi serta bukti, telah terbukti wali nikah pemohon menolak untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya.
- c. Penolakan wali nikah kepada pemohon untuk menikahkan pemohon dengan calon suami tidak berdasarkan hukum.
- d. Penolakan wali nikah kepada pemohon untuk menikahkan pemohon dengan calon suami tidak sesuai dengan syar'i

Selain dari beberapa pertimbangan hakim di atas, ada juga beberapa pertimbangan hakim yang diperoleh dari hasil wawancara yaitu:

- e. Tidak hadirnya wali nikah pemohon di persidangan dipandang tidak hendak membantah permohonan pemohon.
- f. Pertimbangan hakim melihat dari hubungan pemohon dan calon suaminya agar tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran hukum

Pertimbangan-pertimbangan tersebut akan penyusun analisis lebih lanjut untuk dapat diketahui dasar hukum yang dipergunakan.

 Antara pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan.

Pada dasarnya setiap laki-laki muslim dapat saja menikah dengan wanita yang disukainya. Namun prinsip itu tidak berlaku mutlak, karena ada batasbatasnya dalam bentuk larangan-larangan perkawinan menurut hukum Islam. Hal ini seperti dikatakan oleh hakim Drs. Tubagus Masrur S. H dalam memandang perkara ini bahwa salah satu pertimbangannya adalah melihat calon mempelai perempuan dalam pinangan orang lain atau tidak, kemudian dalam hubungan mahram atau tidak, dan masih sepersusuan atau tidak dengan calon suaminya. Sedangkan peraturan yang mengatur tentang beberapa larangan perkawinan dalam hukum Islam, telah termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 39, 40, 41, 42 dan 43. Dalam perkara ini, pemohon

-

 $^{^6}$ Drs. Tubagus masrur. Wawancara, (Hakim Anggota Di Pengadilan Agama Purworejo). Pada Tanggal $08~\mathrm{Maret}~2012$

dan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan karena pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain dan juga tidak ada pertalian darah ataupun sepersusuan dengan calon suami pemohon. Begitu juga larangan untuk dinikahi selamalamanya ataupun larangan pernikahan sementara.

2) Berdasarkan keterangan saksi dan bukti, tentang terbuktinya wali nikah pemohon menolak untuk menjadi wali dalam pernikahan pemohon dengan calon suaminya.

Hal ini menunjukkan bahwa dasar yang digunakan majelis hakim untuk menetapkan adhalnya wali adalah bukti-bukti serta fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa "Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu". ⁷ Sementara itu, alat bukti dalam hal ini berupa bukti surat dan saksi. Bukti surat yang pokok dalam perkara wali adhal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama setempat (P.I) yakni bahwa ternyata walinya tidak bersedia menjadi wali. Sedangkan saksi adalah orang-orang yang mengetahui adanya permasalahan tersebut dan saksi-

⁷ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama. Op., Cit. Hlm.74.

saksi akan dimintai keterangan mengenai keengganan wali dan juga keadaan kedua calon mempelai.

 Penolakan wali nikah kepada pemohon untuk menikahkan pemohon dengan calon suami tidak berdasarkan hukum.

Alasan penolakan wali nikah untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya dinyatakan oleh hakim sebagai perbuatan yang tidak berdasarkan hukum. Para ulama sependapat bahwa wali tidak berhak merintangi perempuan yang di bawah perwaliannya, bila ia mencegah kelangsungan pernikahan tersebut tanpa alasan yang jelas berarti dia berbuat zhalim. Jika ia minta dinikahkan dengan laki-laki yang sepadan dan maharnya *mitsil*. Dalam hal ini majelis hakim harus menetapkan wali pemohon sebagai wali *adhal* karena jelas bahwa wali pemohon menolak menikahkan karena kepercayaan wali terhadap adat jawa *madureso* tidak berdasarkan hukum.

4) Penolakan wali nikah kepada pemohon untuk menikahkan pemohon dengan calon suami tidak sesuai dengan syar'i. Jika wali menghalangi karena alasan-alasan yang dibenarkan *syara*', maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak berpindah ke tangan orang lain, karena tidak dianggap menghalangi. Akan tetapi dalam perkara penetapan *adhalnya* seorang wali yang mempercayai adat jawa *madureso* ini, majelis hakim melihat bahwa alasan penolakan wali tersebut tidak sesuai dengan *syara*'.

⁸ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 7. Op,. Cit. Hlm. 27

_

5) Ketidak hadiran wali nikah pemohon dalam persidangan, dipandang tidak hendak membantah permohonan dari pemohon.

Ketidak hadiran wali nikah pemohon dalam persidangan, itu dipandang tidak hendak membantah permohonan dari pemohon dalam persidangan. Sedangkan di dalam urusan perkara perdata, kedudukan hakim adalah sebagai penengah diantara pihak yang berperkara, ia perlu memeriksa, memutus, dan mendengarkan dengan teliti terhadap pihak-pihak yang berselisih itu. Itulah sebabnya pihak-pihak pada prinsipsnya harus semua hadir di muka sidang. Berdasarkan prinsip ini maka di dalam HIR misalnya, diperkenankan memanggil yang kedua kalinya (dalam sidang pertama), sebelum ia memutuskan verstek atau digugurkan. Karena kemungkinan ada para pihak yang tidak hadir dengan berbagai sebab dan keadaannya atau bahkan mungkin ada yang membangkang, maka demi kepastian hukum, cara-cara pemanggilan sidang diatur konkrit sehingga jika terjadi penyimpangan dari prinsip, perkara tetap di selesaikan.

حَدَ ثَنَا هَنَادٌ حَدَثَنَا حُسَينٌ الجُعْفِيُ عَن زَائِدَةَ عَن سِمَا كِ اِبنِ حَربٍ, عَن حَنَشٍ عَن عَلي , قَال : قَال لِي رَسُول الله صلى الله عليه وسلَّم, ((إِذَا تَقَا ضَى إِلَيكَ رَجُلَانِ, فَلَا تَقْضِ لِلْأُوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الأَخرِ فَسَوْفَ تَدَرِي كَيْفَ تَقْضِي)) قَال علِيٌّ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ قَال عَلِيٌّ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ قَال أَبُو عِيسَى: هَذَا حَديثٌ حَسَن. 10

⁹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Press, 1998). Hlm. 87 ¹⁰ Abi 'Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Surah. *Al-Jami'ul Shohih Sunan Tirmizdi Juz 3*. (Bairut-Libanon. Darul Kutab Ilmiyah. tt). Hlm. 618

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami Husain al Ju'fi dari Za'idah dari Simak bin Harb dari Hanasy dari Ali ia berkata; Rosulullah SAW mengatakan kepadaku: "jika ada dua orang mengajukan suatu perkara kepadamu maka janganlah engkau memutuskan hukum kepada orang pertama hingga engkau mendengar perkataan orang kedua, niscaya engkau akan mengetahui bagaimana engkau memutuskan hukum." Ali berkata; Setelah itu aku terus menjadi hakim. Abu Isa berkata; Hadist ini hasan.

Wali dari pemohon bukanlah sebagai pihak termohon, akan tetapi saksi yang perlu dihadirkan di depan sidang untuk didengar keterangannya untuk kepentingan pemeriksaan, karena wali tersebut mempunyai hubungan hukum langsung dengan pemohon. Jadi bilamana permohonan cukup beralasan (terbukti) maka permohonannya akan dikabulkan dan jika tidak terbukti akan ditolak.¹¹ Begitu juga halnya para pihak dalam kasus ini, dalam hal ini wali pemohon telah dipanggil 3 kali namun tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak datangnya wali didalam persidangan tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Jadi tidak memberitahukan bahwa lagi sakit atau sedang pergi. Sehingga berarti dalilnya sudah dianggap benar karena tidak membantah akibat ketidak hadirannya. Tidak membantah artinya mengakui, jika sudah mengakui maka menjadi fakta bahwa wali tersebut enggan untuk menikahkan putrinya. Oleh karena itu, walaupun wali dari pemohon membangkang untuk hadir memberikan keterangan mengenai alasannya menolak untuk menjadi wali dari pemohon, Majelis hakim tetap bisa mendapatkan informasi dari beberapa saksi yang telah dihadirkan dalam

¹¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama. Op., Cit.* Hlm. 87

persidangan. Maka demi kepastian hukum, perkara permohonan wali *adhal* karena wali mempercayai tradisi *madureso* ini tetap dapat diselesaikan.

6) Pertimbangan hakim melihat dari hubungan pemohon dan calon suaminya agar tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran hukum

Hal ini menunjukkan, bahwa hakim juga mempertimbangkan kemaslahatan dan kemadhorotan yang akan timbul jika tidak segera menunjuk wali hakim untuk menikahkan. Sehingga kekhawatiran atau bahaya yang akan timbul itu harus segera dicegah dengan jalan pernikahan. Sesuai dengan kaidah fiqhiyah yaitu.

Artinya: *Menolak kerusakan itu (di dahulukan) dari pada menarik/mendapatkan kemaslahatan (kebaikan).*

Pertimbangan hakim menggunakan kaidah di atas karena madhorot yang akan terjadi lebih besar jika para hakim tidak mengabulkan permohonan wali *adhalnya*, diantara madhorot tersebut yaitu akan terjadinya perbuatan zina (*kumpul kebo*), serta akan terjadi nikah sirri dan kawin lari. Oleh karena itu sikap *adhalnya* wali tidak dibenarkan oleh syari'at Islam, karena sudah menjadi kewajiban seorang wali untuk menikahkan anak perempuannya.

_

¹² Abdul Hamid Hakim. Op,. Cit.